



Nomor: 358/Pid.B/2019/PN-Kbj

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Samadin Kaban;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Sehat Nomor 07 Kecamatan Berastagi,
Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 358/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI SAMADIN KABAN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
- Dipergunakan dalam perkara ROY SURANTA SURBAKTI;***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALI SAMIDIN KABAN bersama-sama dengan saksi ROY SURANTA SURBAKTI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Nabung Surbakti Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di teras rumah saksi korban SARIKAWAN PANDIANGAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekelu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira Pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi ROY SURANTA SURBAKTI (dilakukan penuntutan terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian terdakwa dan saksi berjalan melintasi rumah saksi korban SARIKAWAN PANDIANGAN dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017 milik saksi Korban SARIKAWAN PANDIANGAN terparkir diteras rumah saksi korban SARIKAWAN PANDIANGAN, kemudian timbul niat terdakwa dan saksi ROY SURANTA SURBAKTI untuk mengambilnya, kemudian saksi ROY SURANTA SURBAKTI masuk kedalam teras rumah saksi korban dengan membawa sebuah gunting kecil dan terdakwa menunggu didepan teras untuk melihat-lihat keadaan didepan, kemudian sesampainya saksi ROY SURANTA SURBAKTI pada sepeda motor tersebut, saksi ROY SURANTA SURBAKTI langsung menggunting kabel dan merangkainya kembali guna menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan saksi ROY SURANTA SURBAKTI langsung membawanya keluar dan terdakwa ikut naik lalu saksi ROY SURANTA SURBAKTI membawanya ke arah Bandar Baru guna menjual sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya di bandar baru, ternyata belum ada yang mau membeli sepeda motor tersebut sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi ROY SURANTA SURBAKTI kembali ke Berastagi, kemudian saksi korban SARIKAWAN PANDIANGAN yang merasa kehilangan sepeda motor membuat laporan ke Polsek Berastagi, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi ROY SURANTA SURBAKTI berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi saksi ROY SURANTA SURBAKTI mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017 milik saksi Korban SARIKAWAN PANDIANGAN adalah untuk dijual kepada orang lain dan apabila terjual maka hasilnya akan digunakan untuk berfoya-foya oleh terdakwa dan saksi ROY SURANTA SURBAKTI.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ROY SURANTA SURBAKTI tidak memiliki izin 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017 milik saksi Korban SARIKAWAN PANDIANGAN, sehingga menyebabkan saksi Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIKAWAN PANDIANGAN mengalami kerugian sebesar Rp 29.000.000,-
(dua puluh sembilan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363
ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarikawan Pandiangan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekira Pukul 23.30 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017 yang sebelumnya terparkir di depan teras sebuah rumah di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa belakangan saksi ketahui dari polisi bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi;
 - Bahwa setelah saksi sadar sepeda motor tersebut sudah tidak pada posisinya lagi, maka saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak kembali maka saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berdamai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Panji Amarta Suharddiman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polsekta Berastagi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI karena diketahui terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI dan terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras sebuah rumah di Jalan Nabung Surbakti Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan membawa sepeda motor tersebut dengan mendorongnya lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah gunting, kemudian terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI membawa sepeda motor tersebut ke arah bandar baru untuk dijual, namun sepeda motor tersebut tidak laku dijual, sehingga terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI kembali ke arah berastagi, dan pada saat itu saksi melakukan penangkapan terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI;
 - Bahwa terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI tidak memiliki izin dari saksi SERIKAWAN PANDIANGAN saat mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Roy Suranta Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib benar saksi bersama-sama dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017 milik saksi korban;
 - Bahwa cara saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan membawa sepeda motor tersebut dengan mendorongnya yang sebelumnya terparkir didepan sebuah teras di Jalan Nabung Surbakti Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, lalu saksi dan terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah gunting, kemudian terdakwa dan saksi membawa sepeda motor tersebut ke arah bandar baru untuk dijual, namun sepeda motor tersebut tidak laku dijual, sehingga terdakwa dan saksi kembali ke arah berastagi, dan pada saat itu saksi PANJI melakukan penangkapan terdakwa dan saksi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa nekat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah karena saksi dan terdakwa sebelumnya sudah kalah dalam permainan judi ikan-ikan sehingga melakukan pencurian tersebut untuk kembali bermain judi ikan-ikan tersebut;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Sarikawan Pandiangan dibuktikan dengan surat perdamaian yang telah diperlihatkan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah dipublikasikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah subyek hukum yang merupakan dader, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum tersebut yaitu Terdakwa Ali Samadin Kaban dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang terurai pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian dan Terdakwa bermaksud untuk memiliki atau mempergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri dimana perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan temannya saksi Roy telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017 milik saksi korban Sarikawan Pandiangan, dengan cara dengan membawa sepeda motor tersebut dengan mendorongnya yang sebelumnya terparkir di depan sebuah teras di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, lalu Terdakwa dan saksi Roy menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah gunting, kemudian Terdakwa dan saksi membawa sepeda motor tersebut ke arah Bandar Baru untuk dijual, namun sepeda motor tersebut tidak laku dijual, sehingga Terdakwa dan saksi kembali ke arah Berastagi dan pada saat itu saksi Panji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Roy dimana tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa dan saksi Roy sebelumnya sudah kalah dalam permainan judi ikan-ikan sehingga melakukan pencurian tersebut untuk kembali bermain judi ikan-ikan tersebut dimana apabila sepeda motor tersebut tidak kembali maka saksi korban akan mengalami kerugian sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan dalam putusan ini. Namun demikian, putusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange tahun 2017 dan 1 (satu) buah gunting kecil, oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Roy Suranta Surbakti, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karo untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Roy Suranta Surbakti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Samadin Kaban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange tahun 2017;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karo untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Roy Suranta Surbakti;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumpa Ginting, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)